

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK
PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN
OLEH KORPORASI**

TESIS

Oleh:
SUIRWAN
201620251006



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Korporasi**
Nama Mahasiswa : Suirwan
Nomor Pokok Mahasiswa : 201620251006
Program Studi/ Program : Magister Ilmu Hukum/ Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Jakarta, Juli 2018

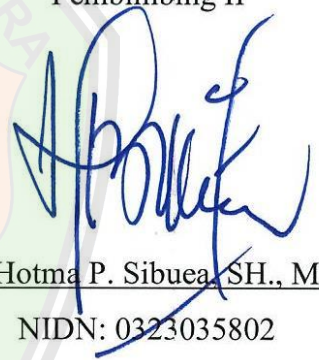
MENYETUJUI:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah SH., MH

NIDN: 0319046403


Dr. Hotma P. Sibuea SH., MH.

NIDN: 0323035802

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : **Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Korporasi**
Nama Mahasiswa : Suirwan
Nomor Pokok Mahasiswa : 201620251006
Program Studi/ Program : Magister Ilmu Hukum/ Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Tanggal Lulus Ujian Tesis : 6 Juli 2018

Jakarta, Juli 2018

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah SH., MH
NIDN: 0319046403

Penguji I : Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., MM
NIDN: 0323015604

Penguji II : Dr. Dwi Atmoko, SH., MH
NIDN: 0316077604

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Dwi Atmoko, SH., MH.

NIP:1801313

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.

NIP: 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul :

Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi.

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 11 Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Suirwan

201620251006

ABSTRAK

Suirwan. 201620251006. Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Korporasi

Tujuan Penulis adalah untuk mengetahui bagaimana PERJA dan PERMA dapat mengisi kekosongan hukum acara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi sehingga menjadi dasar pertimbangan hukum penyidik dan majelis hakim tindak pidana korupsi serta untuk mengetahui jenis pemidanaan dan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi sesuai UU PTPK apakah telah tepat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan karakteristik deskriptif yang bersumber pada data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tertier yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Data disusun dalam bentuk uraian kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya data ditafsirkan dan didiskusikan berdasarkan teori-teori (doktrin) dan asas-asas serta peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum acara pidana yang diterapkan dalam PERMA dan PERJA disusun sehubungan adanya keprihatinan belum optimalnya pengenaan pidana bagi pelaku/ subyek hukum korporasi karena KUHP dan KUHPA tidak mengatur secara khusus pemidanaan terhadap korporasi. PERMA dan PERJA sebagai hukum positif yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat di Indonesia karena dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UUD Tahun 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 kepada Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung sebagai lembaga tinggi pada lingkungan peradilan dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan mengefektifkan penegakan hukum di Indonesia. Pemidanaan korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi telah cukup tegas diatur dalam UUPTPK. Hal ini terlihat dari diterapkannya pengaturan formulasi istilah korporasi, pengaturan mengenai tindak pidana, hukum acara pidana, jenis pidana bagi korporasi dan hak negara menggugat secara perdata. Namun untuk penerapan pidana pokok berupa denda tidak efektif menjerat dan memberi efek jera bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dan penerapan pidana tambahan berupa penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, menurut pandangan penulis tentunya tidak bisa dituntut atau diputuskan secara gegabah, mengingat dampaknya bagi karyawan, Pemerintah dan perekonomian nasional. Pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dalam UUPTPK pada prinsipnya telah memenuhi ajaran identifikasi (*doctrine of identification*) dan ajaran agregasi (*doctrine of aggregation*) telah nyata pada Pasal 20 ayat (2), PERMA dan PERJA telah memenuhi ajaran identifikasi dan *corporate cultural model*, sedangkan Rancangan KUHP Tahun 2015 telah mengakomodir ajaran *vicarious* dan *strict liability*.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pidana Korporasi, Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Korporasi

ABSTRACT

Suirwan. 201620251006. *Analysis of Corruption Crime Acts Conducted by Corporations*

The purpose of the author is to know how PERJA and PERMA can fill the void of corruption criminal act event conducted by the corporation so that become the basis of legal consideration of investigator and judges of corruption crime as well as to know the type of punishment and accountability of corruption acts committed by corporation pursuant to AntiCorruption Acts is it right. This type of research is a normative juridical legal research with descriptive characteristics derived from secondary data. Secondary data includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary materials collected by means of literature studies. The data are arranged in the form of descriptions and then analyzed qualitatively, meaning the data is interpreted and discussed based on theories (doctrines) and the principles and rules of law relating to the subject matter. The results showed that the criminal procedural law applied in PERMA and PERJA was prepared in relation to the lack of optimality of imposition of criminal for the perpetrator/ subject of corporate law because the KUHP dan KUHAP do not specifically regulate the punishment against the corporation. PERMA and PERJA as a positive law in force and have binding legal force in Indonesia because it was formed based on the authority granted by the UUD-1945 and UU No. 12 Year 2011 to the MA (Supreme Court) and Kejaksaan Agung (Attorney General's Office) as a high institution in the judicial environment in order to fill the legal vacuum and make effective law enforcement in Indonesia. Criminalization of corporations that commit corruption have been firmly stipulated in the AntiCorruption Acts. This is evident from the application of the formulation of corporate terminology, the regulation of criminal offenses, criminal procedure law, the criminal type for the corporation and the right of the state to sue in private. However, for the application of the principal penalty in the form of an ineffective penalty to ensnare and give a deterrent effect to corporations that commit criminal corruption and the application of additional criminal in the form of closure of business or some company for a maximum period of 1 (one) year, according to the author's view certainly can not be prosecuted or decided recklessly, given its impact on employees, the Government and the national economy. Criminal liability to corporations in AntiCorruption Acts in principle has fulfilled doctrine of identification and doctrine of aggregation has been evident in Article 20 paragraph (2), PERMA and PERJA has fulfilled the doctrine of identification and corporate cultural model, while the Draft KUHP-2015 has accommodated doctrine of vicarious and strict liability.

Keywords: *Criminal Liability, Corporate Crime, Corruption, Corporation*

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas karunia, rahmat, dan hidayah-Nya serta nikmat iman dan islam dalam kehidupan ini. Hanya Dialah pemilik alam semesta dan sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan yang tiada batasnya.

Dalam rangka memenuhi tugas dalam proses perkuliahan pada program studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, maka disusunlah tesis ini dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Korporasi”.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr.H. Erwin Owan Hermansyah SH, MH, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH, MH, Dosen Pembimbing I Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah SH, MH, dan Pembimbing II, Bapak DR. Hotma P. Sibuea, SH, MH yang telah membimbing dengan sabar dan bijak terkait dalam penyusunan tesis ini. Kepada tim penguji Proposal Tesis dan tim penguji Tesis juga kami ucapkan terima kasih atas segala masukan dan koreksinya serta yang telah memvalidasi tulisan tesis ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih atas segala dukungan moril dari Istri dan 2 jagoanku tercinta, rekan-rekan MIH-16, dan tentunya teman-teman administrasi Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, serta rekan-rekan Deputy Direktur Bidang Kepatuhan & Hukum BPJS Ketenagakerjaan,.

Semoga thesis ini bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi proses pembelajaran Hukum Pidana serta dalam pengembangan pendidikan tinggi bidang hukum baik dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun pendidikan tinggi di Indonesia.

Jakarta, 11 Juli 2018

Suirwan

DAFTAR ISI

	halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Batasan Masalah	6
1.3. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	6
1.3.1. Identifikasi Masalah	6
1.3.2. Rumusan Masalah	10
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.4.1. Tujuan Penelitian	10
1.4.2. Manfaat Penelitian	10
1.5. Kerangka Teoritis	11
1.5.1. <i>Grand Theory</i>	11
1.5.2. <i>Middle-range Theory</i>	12
1.5.3. <i>Applied Theory</i>	12
1.6. Kerangka Konseptual	14
1.7. Kerangka Berpikir	15
1.8. Metode Penelitian	16
1.8.1. Metode Pendekatan	16
1.8.2. Spesifikasi Penelitian	16
1.8.3. Jenis dan Sumber Data	17
1.8.4. Metode Pengumpulan Data	18
1.8.5. Metode Analisis Data	19
1.9. Sistematika Penulisan	20
II. TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1. Negara Hukum	22
2.1.1. Konsep (Asas) Negara Hukum	22
2.1.2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	25
2.2. Pertanggungjawaban Pidana	28
2.2.1. Doktrin Monisme dan Dualisme dalam Hukum Pidana	28
2.2.2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana	30
2.2.3. Konsep Kesalahan, Ketidakmampuan Bertanggungjawab, Kesengajaan, Kealpaan, dan Alasan Pemaaf	31
2.2.4. Jenis-jenis Pidana	33
2.3. Tindak Pidana Korupsi	34
2.4. Pertanggungjawaban Korporasi	37
2.4.1. Subyek Hukum Korporasi	37

2.4.2.	Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi	41
2.4.3.	Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	44
III.	KEDUDUKAN PERATURAN INSTITUSIONAL DALAM MENGISI KEKOSONGAN HUKUM ACARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI	50
3.1.	Negara Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	50
3.2.	Kedudukan PERMA dan PERJA dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan	53
3.2.1.	Landasan PERMA dan PERJA	54
3.2.2.	Kedudukan PERMA dalam Mengisi Kekosongan Hukum	60
3.2.3.	Kedudukan PERJA dalam Mengisi Kekosongan Hukum	60
3.3.	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan PERMA dan PERJA	67
IV.	TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI	74
4.1.	Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	74
4.1.1.	Perkembangan Kebijakan Hukum Pemberantasan Korupsi.	74
4.1.2.	Penanganan oleh Aparat Penegak Hukum	80
4.1.3.	Pelaku Tindak Pidana Korupsi	84
4.2.	Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Korporasi	85
4.2.1.	Perkembangan Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Korporasi Pasca PERJA dan PERMA	86
4.2.2.	Pemidanaan dan Pertanggungjawaban Pidana dalam UUPTPK	90
4.3.	Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Korporasi Berdasarkan UUPTPK, PERMA dan PERJA menurut Doktrin-Doktrin.	103
4.4.	Pertanggungjawaban Pidana korupsi yang Dilakukan oleh Korporasi dalam Rancangan KUHP.	112
V.	PENUTUP	113
5.1.	Simpulan	113
5.2.	Saran	114
VI.	DAFTAR PUSTAKA	116
1.	Sumber berupa Buku	116
2.	Sumber berupa Peraturan Perundang-undangan	118
3.	Sumber berupa Jurnal Artikel	118
4.	Sumber berasal dari Internet	118
VII.	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	120

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1. Indeks Persepsi Korupsi dan Peringkat Indonesia Tahun 2012-2017	80
Tabel 2. Tren Pelaku Korupsi Berdasarkan Profesi Tahun 2015-2017	84
Tabel 3. Jabatan Pelaku Korupsi Tahun 2004-2017	85
Tabel 4. Daftar Perusahaan Kasus Korupsi dalam Pemberian Izin Bupati Pelalawan	88
Tabel 5. Disparitas Sanksi Pidana yang Dapat Dikenakan Terhadap Korporasi	92



DAFTAR LAMPIRAN

halaman

- Lampiran 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Lampiran 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Lampiran 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, selanjutnya disebut “PERJA”
- Lampiran 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, selanjutnya disebut “PERMA”

